



P E N E T A P A N

Nomor 873/Pdt.P/2022/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ETELVINA PEREIRA DE JESUS, Lahir di Dili, tanggal 29 Desember 1971, Agama Hindu. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Br. Mambal Kajanan, Kelurahan Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. Hp. 085792008895, dalam hal ini di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 01 Desember 2022, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 22 November 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Desember 2022, dengan Register Nomor 873/Pdt.P/2022/PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama Dewa Made Artha (Almarhum), sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 248/IX/1990, yang dikeluarkan tertanggal 24 September 1990 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Liquica (fotocopy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Dewa Gede Santhika Yoga, laki-laki, lahir di Liquica, pada tanggal 10 September 1991 ;
 2. Dewa Made Pandu Wiranatha, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 26 September 1995 ;
 3. Dewa Komang Kristian Widya Paramartha, laki-laki, lahir di Amlapura, pada tanggal 15 Maret 2009 ;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps



4. Dewa Ketut Frederico Napoleaon Devana Artha, laki-laki, lahir di Denpasar, pada Tanggal 24 Desember 2011 ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2011 (Fotocopy akta kematian terlampir) ;
 - Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan anak dan kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami pemohon ;
 - Bahwa pemohon adalah Ibu dari Dewa Gede Santhika Yoga, Dewa Made Pandu Wiranatha, Dewa komang Kristian Widya Paramartha, dan Dewa Ketut Frederico Napoleaon Devana Artha, yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengajukan TUNJANGAN ANAK YATIM untuk anak ke 3 dan ke 4 yang masih di bawah umur ;
 - Bahwa untuk dapat pemohon menjadi Wali dari anak Pemohon yang bernama Dewa Komang Kristian Widya Paramartha dan Dewa Ketut Frederico Napoleaon Devana Artha, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan atas hal – hal tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama ;
3. Dewa Komang Kristian Widya Paramartha dan Dewa Ketut Frederico Napoleaon Devana ;
4. Artha, untuk menerima TUNJANGAN ANAK YATIM atas nama kedua anak tersebut di atas ;
5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nik : 5103036912710004, atas nama ETEL VINA PEREIRA DE JESUS, diberi tanda bukti P-1 ;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4376/IX/1991, atas nama DEWA GEDE SANTHIKA YOGA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 766/Ist/BLL.1999, atas nama DEWA MADE PANDU WIRATHA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 167/Um/2009, atas nama DEWA KOMANG KRISTIAN WIDYA PARAMARTHA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1790/2012, atas nama DEWA KETUT PREDERCO NAPOLEAON DEVANA ARTHA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 513031909110048, kepala keluarga atas nama : ETEL VINA PEREIRA DE JESUS, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 118/IX/2012, atas nama : DEWA MADE ARTHA (Alm), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Petikan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: Kep/395/IX/2012, PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/DUDA MANTAN ANGGOTA POLRI, atas nama DEWA MADE ARTHA (Alm), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 284/IX/1990, antara DEWA MADE ARTHA dan ETEL VINA PEREIRA DE JESUS, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat keterangan pembayaran pensiunan Nomor : SKPP/1196-AS//XII/2022, atas nama NY ETEL VINA PEREIRA DE JESUS, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat keterangan kematian, Nomor : 368/XI/2015, atas nama DEWA MADE ARTHA (Alm), diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 1968, tentang pemberian pensiun kepada Warakauri, Tunjangan kepada anak Jatim/piatu dan anak Jatim piatu Militer Sukarela, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-12, tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi DINIS MARTINS MAYA, S.PI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama Dewa Made Artha (Almarhum),
 - Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Dewa Gede Santhika Yoga, laki-laki, lahir di Liquica, pada tanggal 10 September 1991 ;
 2. Dewa Made Pandu Wiranatha, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 26 September 1995 ;
 3. Dewa Komang Kristian Widya Paramartha, laki-laki, lahir di Amlapura, pada tanggal 15 Maret 2009 ;
 4. Dewa Ketut Frederico Napoleon Devana Artha, laki-laki, lahir di Denpasar, pada Tanggal 24 Desember 2011 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah bercerai Mati ;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai Arta yang di tinggalkan almarhum ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami pemohon adalah Anggota Polri (Almarhum) ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2011;
 - Bahwa Pemohon sekarang telah menikah lagi ;
 - Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan anak dan kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami pemohon ;
 - Bahwa pemohon adalah Ibu dari Dewa Gede Santhika Yoga, Dewa Made Pandu Wiranatha, Dewa komang Kristian Widya Paramartha, dan Dewa Ketut Frederico Napoleon Devana Artha, yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengajukan TUNJANGAN ANAK YATIM untuk anak ke 3 dan ke 4 yang masih di bawah umur ;
 - Bahwa Anggota Polri pernah menyarankan kepada Pemohon agar mengurus permohonan menjadi wali untuk kepentingan dan mewakili menerima pensiunan anak-anaknya Pemohon ;
 - Bahwa dari permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan ;
- 3. Saksi ALBERTO DA COSTA XIMENES**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama Dewa Made Artha (Almarhum),
 - Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Dewa Gede Santhika Yoga, laki-laki, lahir di Liquica, pada tanggal 10 September 1991 ;
 2. Dewa Made Pandu Wiranatha, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 26 September 1995 ;
 3. Dewa Komang Kristian Widya Paramartha, laki-laki, lahir di Amlapura, pada tanggal 15 Maret 2009 ;
 4. Dewa Ketut Frederico Napoleon Devana Artha, laki-laki, lahir di Denpasar, pada Tanggal 24 Desember 2011 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah bercerai Mati ;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai Arta yang di tinggalkan almarhum ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami pemohon adalah Anggota Polri (Almarhum) ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2011;
 - Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan anak dan kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami pemohon ;
 - Bahwa pemohon adalah Ibu dari Dewa Gede Santhika Yoga, Dewa Made Pandu Wiranatha, Dewa komang Kristian Widya Paramartha, dan Dewa Ketut Frederico Napoleon Devana Artha, yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengajukan TUNJANGAN ANAK YATIM untuk anak ke 3 dan ke 4 yang masih di bawah umur ;
 - Bahwa Anggota Polri pernah menyarankan kepada Pemohon agar mengurus permohonan menjadi wali untuk kepentingan anak-anaknya Pemohon ;
 - Bahwa dari permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu hal apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara sidang ini dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa (berumur kurang 18 tahun) yang bernama Dewa Komang Kristian Widya Paramartha dan Dewa Ketut Frederico Napoleaon Devana, untuk dapat pemohon menjadi Wali dari anak Pemohon yang bernama Dewa Komang Kristian Widya Paramartha dan Dewa Ketut Frederico Napoleaon Devana Artha, pemohon berhak untuk mengajukan TUNJANGAN ANAK YATIM untuk anak ke 3 dan ke 4 yang masih di bawah umur diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal tinggal di Jalan Br. Mambal Kajian, Kelurahan Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. Provinsi Bali, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan dalam ayat (2) menyebutkan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan" ;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon menikah dengan DEWA MADE ARTHA (Alm) (vide bukti P-9) dan dari Perkawinan antara Pemohon dengan DEWA MADE ARTHA (Alm) Pemohon dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama DEWA GEDE SANTHIKA YOGA, DEWA MADE PANDU WIRATHA, DEWA KOMANG KRISTIAN WIDYA PARAMARTHA, dan DEWA KETUT PREDERCO NAPOLEAON DEVANA ARTHA;

Menimbang, bahwa Dewa Made Artha telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 368/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Karangasem tanggal 17 Nopember 2015 yang bertanda P-11 dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa memang benar Dewa Made Artha telah meninggal pada tahun 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan DEWA MADE ARTHA (Alm) telah di berikan tunjangan pensiunan (vide bukti P-10) yang telah diterima oleh NY ETEL VINA PEREIRA DE JESUS, namun oleh karena Pemohon sendiri sebagai istri alm Dewa Made Artha telah menikah kembali dengan orang lain sebagaimana keterangan Para Saksi di persindangan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakauri, Tundjangan Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela, Pemohon sudah tidak berhak menerima tunjangan pensiunan, sedangkan kepada anak yatim/piatu alm Dewa Made Artha akan Hakim pertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakauri, Tundjangan Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela menentukan "*yang berhak menerima tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu ialah anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf e dan f, termasuk pula anak-anak dari semua perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku dengan semua isteri yang telah diceraai/meninggal*" ;

Menimbang, bahwa waktu berlaku/berakhirnya pensiun/tunjangan terhadap anak yatim/piatu diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakauri, Tundjangan Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela menentukan sebagai berikut:

- a. Kawin/menikah;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bekerja dalam lingkungan pemerintah dengan mendapatkan penghasilan tetap dari negara,
- c. Mendapat tunjangan ikatan dinas atau bea-siswa yang menjadi beban Anggaran Negara;

Menimbang, bahwa terhadap anak yatim/piatu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3), sebelum ia mencapai usia 21 tahun penuh atau 25 Tahun penuh bagi yang masih sekolah, dapat diterimakan kembali mulai bulan berikutnya setelah ia (sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakauri, Tundjangan Kepada Anak Jatim/Piatu dan Anak Jatim-Piatu Militer Sukarela) :

- a. Diberhentikan dengan hormat setelah bekerja dalam lingkungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
- b. Diberhentikannya penerimaan tunjangan ikatan dinas/beasiswa dimaksud pada ayat (3) huruf c;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan anak-anak yang dimohonkan untuk mendapatkan tunjangan anak yatim bagi anak ke 3 dan ke 4 alm Dewa Made Artha yang bernama Dewa Komang Kristian Widya Paramartha, dan Dewa Ketut Frederico Napoleon Devana Artha, sebagaimana bukti surat bertanda P-4 dan P-5, adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun, sehingga anak-anak tersebut tidak dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakauri, Tundjangan Kepada Anak Jatim/Piatu dan Anak Jatim-Piatu Militer Sukarela, sehingga terhadap anak-anak almarhum tersebut berhak menerima tunjangan anak yatim sehingga petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon telah berdasar patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 330 KUH Perdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Dewa Komang Kristian Widya Paramartha dan Dewa

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Frederico Napoleaon Devana Artha, untuk menerima TUNJANGAN ANAK YATIM atas nama kedua anak tersebut di atas;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh I Wayan Yasa, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 01 Desember 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Puspa, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

I Wayan Yasa, SH.MH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp	30.000,00
- Penggandaan Berkas/ATK.....	Rp	100.000,00
- Biaya penggandaan berkas	Rp	40.000,00
- PNBP.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2022/PN Dps